



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Jumarwan Bin Slamet Sarjiono**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bayeman, Gg Cempaka 5,
RT.009/RW.007, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2023:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;2

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 06 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 06 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JUMARWAN Bin SLAMET SARJIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI JUMARWAN Bin SLAMET SARJIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - 4(empat) buah selongsong bom asap beserta pemicu/pematik tariknya
(sudah digunakan);
 - 5 (lima) buah selongsong bom asap sumbu **(sudah digunakan);**
 - 3 (tiga) buah bom asap botol sumbu **(belum digunakan);**
 - 1 (satu) buah bom asap kaleng sumbu **(belum digunakan);**
 - 1 (satu) buah bom asap kaleng rokok sumbu **(belum digunakan);**
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) buah masker asap;
 - 1 (satu) buah alat setrum genggam;
 - 1 (satu) buah karung warna hijau;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam jenis sebo;
 - 1 (satu) buah kacamata;
 - 1 (satu) buah pistol mainan;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna putih tahun 2006 Nopol B 6731 CCX (motor ditutup menggunakan lakban warna coklat) beserta STNK dan kunci kontaknya;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa **ANDI JUMARWAN Bin SLAMET SARJIONO** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang di Jalan Magelang-Yogyakarta Km. 4,5 Pasaranyar Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan perbuatan penganiayaan**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa yang keluar dari pekerjaan (*resign*) pada kantor JNE cabang Magelang dan tidak menerima pesangon, uang THR, tunjangan BPJS, gaji pokok sebagaimana yang dijanjikan pihak kantor melalui supervisor JNE Cabang Magelang Sdr. TATOK serta HRD Sdr. YANTO dan Sdri RENI. Atas hal tersebut terdakwa sakit hati dan merencanakan untuk menyakiti mereka;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi B-6731-CCX dengan **membawa 14 (empat belas) buah bom asap**, korek api, masker asap dan alat setrum genggam yang disimpan didalam 1 (satu) buah karung serta membawa 1 (satu) buah korek berbentuk senjata api yang diselipkan dipinggang terdakwa dengan tujuan digunakan untuk menakut nakuti. sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kantor JNE daerah Mertoyudan terdakwa berhenti dan memasang lakban pada plat nomor sepeda motor dan memakai masker sebo agar tidak diketahui, setelah itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor sampai di depan kantor JNE berhenti dan masuk menuju dapur kantor untuk mematikan CCTV namun gagal selanjutnya terdakwa menuju

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi di kantor tersebut untuk mempersiapkan alat setrum, bom asap, korek api serta masker asap yang dimasukkan ke dalam tas warna putih ;

Bahwa kemudian terdakwa dengan mencangklong tas putih tersebut naik ke lantai dua dan bertemu saksi SAFITRI WULANDARI, saat itu terdakwa mengenakan masker sebo dan kacamata hitam menyapa saksi SAFITRI dan tiba-tiba terdakwa menyerang saksi SAFITRI dengan menggunakan alat setrum genggam yang diarahkan ke tubuh saksi berkali-kali sehingga saksi berteriak "Riirin tolong Rin", lalu saksi RINA RAHMAWATI dan saksi INTAN BUWANA keluar ruangan dan berusaha membantu saksi SAFITRI namun tubuh saksi RINA juga diserang terdakwa dengan menggunakan alat setrum beberapa kali , melihat hal tersebut saksi INTAN BUWANA masuk kembali kedalam ruangan untuk mencari bantuan dengan menelepon rekan di lantai satu, sesaat kemudian saksi INTAN mendekati terdakwa dan berhasil membuka masker sebo terdakwa, selanjutnya saksi ESSA YAN MAULANA juga datang dan berusaha menghentikan serangan terdakwa namun saksi ESSA juga diserang dengan alat setrum mengenai tangan dan paha serta kaki saksi , selanjutnya saksi RINA berhasil merebut alat setrum dari tangan terdakwa dan para saksi tersebut turun menuju lantai satu bersamaan dengan terdakwa menyalakan bom asap untuk mempermudah melarikan diri. selanjutnya pihak kepolisian datang dan berhasil mengamankan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan luka terhadap para korban sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih yang dibuat dan ditandatangani dr. Ndilalah Pulungan tertanggal 18 Mei 2023:

Nomor : 445.I/1664/05.32/2023 atas nama SAFITRI WULANDARI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya jejas atau luka dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter berwarna hitam pada dada kiri sejajar garis tengah ketiak setinggi puting dan jari satu kaki kiri.

Nomor : 445.I/1665/05.32/2023 atas nama RINA RAHMAWATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya jejas atau luka pada siku tangan kiri bagian depan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali enam sentimeter atau seluas dua koma lima persen dengan skala luka bakar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Safitri Wulandari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Safitri Wulandari dan saksi Essa Yan Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat setrum genggam warna hitam dan beberapa bom asap;
- Bahwa Terdakwa melakukan setrum mengenai tangan kiri, jidat, paha kaki kiri dengan mengenai pada badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membabi buta/ penyerangan secara brutal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka setrum pada bagian lengan tangan kiri, tangan kiri, kening/ jidat, paha kaki kiri memar, lutut kanan dan kiri memar, kepala bagian atas sakit/ memar dan sesak nafas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rina Rahmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Safitri Wulandari dan saksi Essa Yan Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat setrum genggam warna hitam dan beberapa bom asap;
- Bahwa Terdakwa melakukan setrum mengenai tangan kiri, jidat, paha kaki kiri dengan mengenai pada badan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membabi buta/ penyerangan secara brutal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Safitri Wulaandari mengalami luka setrum pada bagian lengan tangan kiri, tangan kiri, kening/ jidat, paha kaki kiri memar, lutut kanan dan kiri memar, kepala bagian atas sakit/ memar dan sesak nafas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Intan Buwana Putri, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Safitri Wulandari dan saksi Essa Yan Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat setrum genggam warna hitam dan beberapa bom asap;
- Bahwa Terdakwa melakukan setrum mengenai tangan kiri, jidat, paha kaki kiri dengan mengenai pada badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membabi buta/ penyerangan secara brutal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Safitri Wulaandari mengalami luka setrum pada bagian lengan tangan kiri, tangan kiri, kening/ jidat, paha kaki kiri memar, lutut kanan dan kiri memar, kepala bagian atas sakit/ memar dan sesak nafas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Essa Yan Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Safitri Wulandari dan saksi Essa Yan Maulana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar suara keributan dari lantai II sehingga saksi menuju ke lantai II melihat saksi Safitri Wulandari dan saksi Intan Buwana Putri sedang melakukan perlawanan dengan cara merebut alat setrum dari tangan Terdakwa yang semakin brutal;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung berusaha membantu merebut alat setrum dari Terdakwa namun saksi disetrum juga oleh Terdakwa mengenai paha kiri dan kaki kiri hingga lemas;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyalakan bom asap sehingga seluruh ruangan dipenuhi asap;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak dari Polsek Mertoyudan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Endra Eko Maryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Safitri Wulandari dan saksi Essa Yan Maulana dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada pencurian di Kantor JNE sehingga saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian dimana kantor JNE telah dipenuhi asap sehingga saksi berusaha menerobos dengan cara merunduk sambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan mengatakan “*tiarap-tiarap segera menyerahkan diri*” dan sesampainya di lantai II Terdakwa langsung menyerahkan diri tanpa ada perlawanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penyerangan secara brutal pada kantor JNE dengan menggunakan alat setrum mengenai saksi Safitri Wulandari dan saksi Rina Rahmawati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan secara brutal dengan cara menghidupkan alat setrum dan menyalakan bom asap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan tersebut karena sakit hati dengan saudara Yanto selaku HRD pada kantor JNE dimana saudara Yanto menjanjikan akan mendapat THR, tunjangan BPJS, gaji pokok, uang pesangon dan tabungan karyawan sehingga Terdakwa mau menandatangani resign tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh pihak JNE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan alat setrum dan obat untuk membuat bom asap pada shopee dengan tujuan untuk melakukan penyerangan pada kantor JNE;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/ saksi yang meringkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV;
- 4(empat) buah selongsong bom asap beserta pemicu/pematik tariknya **(sudah digunakan)**;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah selongsong bon asap sumbu **(sudah digunakan)**;
- 3 (tiga) buah bom asap botol sumbu **(belum digunakan)**;
- 1 (satu) buah bom asap kaleng sumbu **(belum digunakan)**;
- 1 (satu) buah bom asap kaleng rokok sumbu **(belum digunakan)**;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah masker asap;
- 1 (satu) buah alat setrum genggam;
- 1 (satu) buah karung warna hijau;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam jenis sebo;
- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) buah pistol mainan;
- 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna putih tahun 2006 Nopol B 6731 CCX (motor ditutup menggunakan lakban warna coklat) beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Merah Putih yang dibuat dan ditandatangani dr. Ndilalah Pulungan tertanggal 18 Mei 2023:

Nomor : 445.I/1664/05.32/2023 atas nama SAFITRI WULANDARI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya jejas atau luka dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter berwarna hitam pada dada kiri sejajar garis tengah ketiak setinggi puting dan jari satu kaki kiri;

Nomor : 445.I/1665/05.32/2023 atas nama RINA RAHMAWATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya jejas atau luka pada siku tangan kiri bagian depan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter kali enam sentimeter atau seluas dua koma lima persen dengan skala luka bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penyerangan secara brutal pada kantor JNE dengan menggunakan alat setrum mengenai saksi Safitri Wulandari dan saksi Rina Rahmawati;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan tersebut karena sakit hati dengan saudara Yanto selaku HRD pada kantor JNE dimana saudara Yanto menjanjikan akan mendapat THR, tunjangan BPJS, gaji pokok, uang pesangon dan tabungan karyawan sehingga Terdakwa mau menandatangani resign tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Safitri Wulandari mengalami luka pada bagian dada dan jari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.I/1664/05.32/2023;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Rina Rahmawati mengalami luka-luka pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.I/1665/05.32/2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Andi Jumarwan Bin Slamet Sarjiono** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk perbuatan penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kantor JNE Cabang Magelang tepatnya di Jalan Magelang-Yogyakarta, KM 4,5 Pasaranyar, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2006 Nopol B 6731 CCX mendatangi Kantor JNE dengan membawa alat setrum dan bom asap. Bahwa sesampainya di Kantor JNE Terdakwa langsung menuju ke lantai II dan bertemu dengan saksi safitri Wulandari kemudian Terdakwa langsung menyalakan alat setrum tersebut dan melakukan penyerangan secara brutal mengenai saksi Safitri Wulandari sehingga saksi Safitri Wulandari berteriak untuk meminta pertolongan. Selanjutnya saksi Rina Rahmawati berusaha membantu saksi Safitri Wulandari dengan cara merampas alat setrum dari Terdakwa namun tidak berhasil dan saksi Rina Rahmawati juga mengenai alat setrum dilakukan oleh Terdakwa secara brutal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyerangan tersebut karena sakit hati dengan saudara Yanto selaku HRD pada kantor JNE dimana saudara Yanto menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapat THR, tunjangan BPJS, gaji pokok, uang pesangon dan tabungan karyawan sehingga Terdakwa mau menandatangani resign tersebut namun ternyata saudara Yanto tidak pernah membayar pesangon yang telah dijanjikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Safitri Wulandari mengalami luka pada bagian dada dan jari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.I/1664/05.32/2023 dan saksi Rina Rahmawati mengalami luka-luka pada bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.I/1665/05.32/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawaban terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV dimana barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah selongsong bom asap beserta pemicu/ pematik tariknya **(sudah**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan), 5 (lima) buah selongsong bon asap sumbu (**sudah digunakan**), 3 (tiga) buah bom asap botol sumbu (**belum digunakan**), 1 (satu) buah bom asap kaleng sumbu (**belum digunakan**), 1 (satu) buah bom asap kaleng rokok sumbu (**belum digunakan**), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru, 1 (satu) buah masker asap, 1 (satu) buah alat setrum genggam, 1 (satu) buah karung warna hijau, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam jenis sebo, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah pistol mainan dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna putih tahun 2006 Nopol B 6731 CCX (motor ditutup menggunakan lakban warna coklat) beserta STNK dan kunci kontaknya dimana barang bukti tersebut diakui miliknya Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Jumarwan Bin Slamet Sarjiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 4 (empat) buah selongsong bom asap beserta pemicu/ pematik tariknya **(sudah digunakan)**;
 - 5 (lima) buah selongsong bon asap sumbu **(sudah digunakan)**;
 - 3 (tiga) buah bom asap botol sumbu **(belum digunakan)**;
 - 1 (satu) buah bom asap kaleng sumbu **(belum digunakan)**;
 - 1 (satu) buah bom asap kaleng rokok sumbu **(belum digunakan)**;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) buah masker asap;
 - 1 (satu) buah alat setrum genggam;
 - 1 (satu) buah karung warna hijau;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam jenis sebo;
 - 1 (satu) buah kaca mata;
 - 1 (satu) buah pistol mainan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna putih tahun 2006 Nopol B 6731 CCX (motor ditutup menggunakan lakban warna coklat) beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, I Made Sudiarta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

I Made Sudiarta, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmajanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)